

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN**  
**AIR MINUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026-2030**

**1. LATAR BELAKANG.**

Kondisi capaian akses air minum aman Kota Yogyakarta tahun 2024 masih 20,36%, dan akses air minum perpipaan perkotaan sebesar 22,07% sehingga masih diperlukan komitmen dan upaya yang lebih besar dan serius untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut. Untuk menjaga kesinambungan upaya untuk memenuhi target penyediaan air minum yang aman dan berkelanjutan serta untuk merespon beberapa perkembangan/dinamika pembangunan diperlukan keberlanjutan arah kebijakan dan strategi dalam penyediaan air minum sehingga perlu untuk disusun Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kota Yogyakarta 2026-2030.

**2. IDENTIFIKASI MASALAH.**

Perlu adanya peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Yogyakarta Tahun 2026-2030

**3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Yogyakarta disusun agar dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan sekitarnya.

**4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

- a. Mencapai sasaran program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 di Kota Yogyakarta untuk Goals Kesehatan (Health), Goals Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation).
- b. Mencapai target akses air minum aman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2045;.
- c. Mencapai target akses air minum aman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta tahun 2045;.

- d. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait urusan Sistem Penyediaan Air Minum.

## **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

- a. Pokok Pikiran: dalam rangka dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- b. Ruang lingkup yang akan diatur:
  1. Kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk arah pembangunan, prioritas pelayanan, dan target pencapaian akses air minum.
  2. Gambaran kondisi eksisting penyediaan air minum, mencakup kondisi pelayanan PDAM, sumber air baku, jaringan distribusi, cakupan pelayanan, serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi.
  3. Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum, baik jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, dan keberlanjutan sumber daya air.
  4. Kelembagaan dan pembiayaan, yang mengatur peran pemerintah daerah, PDAM, dan mitra kerja dalam pengelolaan, pendanaan, serta kemitraan sektor publik dan swasta.

## **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

- a. Jangkauan pengaturan:

Perangkat Daerah; PDAM, menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- b. Arah pengaturan:

Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan sekitarnya.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.